



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012

T E N T A N G
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 harus sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Penetapan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Penetapan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 September 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012

Tanggal : 12 September 2012

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Tahap pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
2. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Partai Politik yang akan mengajukan pasangan calon, dan Pasangan Calon Perseorangan dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, agar berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dapat berlangsung sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang telah ditetapkan, dan bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Jateng, adalah Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat provinsi;

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah sebagai bagian Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat kabupaten/kota;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
6. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009;
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
8. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
9. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pilgub Jateng 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
10. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh bakal Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon atau oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye pasangan calon yang bersangkutan;
11. Penelitian Administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pilgub Jateng 2013 adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pilgub Jateng 2013;
12. Penelitian Faktual berkenaan dengan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan adalah penelitian terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan seseorang kepada bakal pasangan calon perseorangan;
13. Hari adalah hari kalender.

D. PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus;
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - o. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya SLTA dan/atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan :
 - 1). Foto copy ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2). Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3). Foto copy surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah lembaga pendidikan itu berada;

- 4). Foto copy ijazah/STTB SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
- b. Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan :
 - 1). Foto copy ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas atau Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; atau
 - 2). Foto copy ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan;
 - 3). Legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru, apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama;
 - 4). Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi;
 - 5). Foto copy ijazah/STTB SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.
- c. Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, foto copy ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- d. Dalam hal Ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan hilang atau tidak ditemukan lagi, maka bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
- e. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat bakal calon tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- f. Pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- g. Pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah Internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- h. Pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

- <

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

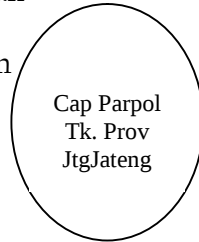


SRI LESTARININGSIH

5.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah
Daerah/Wilayah
Provinsi Jawa Tengah, atau sebutan lain

Sekretaris Dewan Pimpinan
Provinsi Jawa Tengah, atau sebutan lain



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

